

**ANALISIS METODE PENAFSIRAN HAKIM TENTANG  
PERKAWINAN BEDA AGAMA**  
(Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg dan Penetapan No.  
71/Pdt.P/2017/PN Bla)

**\*Diana Farid<sup>1</sup>, Hendriana<sup>2</sup>, Muhammad Husni Abdulah Pakarti<sup>3</sup>**

STAI Darul Arqom Muhammadiyah Garut<sup>1</sup>

Universitas Muhammadiyah Bandung<sup>2,3</sup>

\*Email: [dianafarid@staidamgarut.ac.id](mailto:dianafarid@staidamgarut.ac.id)

**Abstract**

*This article discusses the interpretation method used by judges in deciding interfaith marriages. Law No. 19 of 2019 concerning amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage, interfaith marriages are not explicitly regulated while the Compilation of Islamic Law prohibits the practice of interfaith marriages, resulting in legal disharmony, and the determination of interfaith marriages becomes the subjectivity of judges in determining interfaith marriage. This study aims to determine what interpretation method is used by the judge. The research method used is a qualitative research (library research) with a normative legal approach. The results showed that the determination of no. 959/Pdt.P/2020/PN Regarding interfaith marriages that are granted using a letterlijk interpretation. The judge who refused in the determination of no. 71/Pdt.P/2017/PN Bla uses a holistic interpretive approach.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage; Interpretation Method; Judge Determination*

**Abstrak**

Artikel ini membahas terkait dengan metode penafsiran yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkawinan beda agama. Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam melarang praktek perkawinan beda agama, sehingga terjadi disharmonisasi hukum, dan penetapan perkawinan beda agama menjadi subjektifitas Hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penafsiran apa yang digunakan oleh Hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan no. 959/Pdt.P/2020/PN Bdg perkawinan beda agama yang dikabulkan menggunakan penafsiran *letterlijk*. Hakim yang menolak dalam penetapan no. 71/Pdt.P/2017/PN Bla menggunakan pendekatan penafsiran *holistic*.

**Kata kunci:** Perkawinan Beda Agama, Metode Penafsiran, Penetapan Hakim

## PENDAHULUAN

Dalam terjadi kekosongan hukum, apalagi Indonesia sebagai negara hukum modern yang harus memastikan adanya asas kepastian, perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan dan lain sebagainya,<sup>1</sup> menjadi tugas Hakim di pengadilan,

---

<sup>1</sup> Imran Juhaefah, *Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2011, 2.

sebab hakim yang akan menetapkan perkara tersebut. Hakim dalam menetapkan menggunakan penafsiran, penafsiran merupakan sarana penemuan hukum jika terjadi kekosongan maupun terjadi hukum yang bertentangan satu sama lain.<sup>2</sup> Untuk memahami teks yang terkandung dalam undang-undang ataupun aturan lainnya, sehingga dalam memutus hakim dapat mengurai perkara secara kongkrit. Namun tentu setiap penafsiran terjadi kompleksitas makna tidak rigid hanya satu makna.<sup>3</sup> Apalagi rujukan yang dirujuk oleh hakim Ketika menetapkan berbeda-beda, sebab terdapat sumber hukum yang berbeda.

Berlakunya dua aturan yang berbeda terkait perkawinan beda agama menjadi kebingungan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak terdapat satu pasalpun yang menjelaskan perkawinan beda agama. Hanya saja Undang-undang perkawinan memberikan isyarat dalam Pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan beda agama dikembalikan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukum bagi umat Islam menutup praktek perkawinan beda agama, dalam pasal 40 huruf c jo pasal 44 Kompilasi Hukum Islam<sup>4</sup> melarang sepenuhnya perkawinan beda agama. Sehingga tentu umat Islam dilarang menikahi laki-laki maupun perempuan Non-Islam. Sedangkan Hukum agama lainnya menjadi variative ada yang membolehkan tetapi juga ada yang melarang perkawinan beda agama.

Oleh sebab itu perkawinan beda agama menjadi kewenangan hakim di pengadilan untuk menafsirkan dan menetapkan perkawinan beda agama, sebagaimana pasal 35 a Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang no.23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Tentu penetapan di pengadilanpun berbeda-beda, ada permohonan yang dikabulkan dan ada permohonan perkawinan beda agama yang ditolak oleh pengadilan.

Seperti penetapan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, penetapan No. 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg. yaitu perkawinan antara Jefri Indraputra (beragama Islam) dan

---

<sup>2</sup> Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal al-Adl IAIN Kediri Volume VI: Kediri, 10. 2014.

<sup>3</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London and New York: Routledge, 2006),105.

<sup>4</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan*, no. 22 (2001): 11.

Stefanie Amalia (memeluk agama Kristen). Permohonan penetapan keduanya dikabulkan oleh pengadilan, dengan beberapa pertimbangan, salahsatunya adalah Pasal ayat 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Disisi lain juga terdapat penetapan yang ditolak oleh pengadilan, seperti penetapan No.71/Pdt.P/2017/PN Bla yang dimohonkan oleh Neneng Oktara Budi Asri Binti Bambang Marjono (alm), beragama Islam dan Yafet Arianto Bin Markus Wartono (alm) yang beragama Kristen, dengan pertimbangan Q.S. Al-Baqarah : 221 disebutkan, perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan muslim serta di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 44 juga disebutkan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam sehingga berdasarkan hal tersebut maka ajaran Islam melarang pernikahan beda agama.

Terdapat produk hukum yang berbeda-beda menjadi menarik untuk melihat metode apa yang dipakai oleh Hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama. Penulis tertarik untuk meneliti apa metode dan bagaimana penafsiran yang dilakukan oleh Hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang menyajikan data deskriptif berupa lisan atau tulisan yang berasal dari objek yang diteliti.<sup>5</sup> Harry Wijaya menjelaskan bahwa metode ini tidak menggunakan statistik sebagai dasar, tetapi menggunakan dasar kualitatif yaitu inovasi fenomenologi maupun leksikal.<sup>6</sup> Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia**

Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 desember 1898 menerbitkan peraturan terkait perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*), dengan

---

<sup>5</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 36.

<sup>6</sup> M. Hari Wijaya, *Metodologi dan Tehnik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2007), 69.

kelaurnya penetapan Raja, peraturan ini dikeluarkan guna menyelesaikan persoalan perkawinan yang pada saat itu setiap kelompok/golongan memiliki hukum perkawinan tersendiri, sehingga tidak ada keragaman hukum yang terjadi, maka keluarlah peraturan perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh penduduk Hindia Belanda.<sup>7</sup>

Perkawinan campuran dalam RGH mencakup perkawinan beda agama, RGH membolehkan serta tidak mempersalahkan praktek perkawinan beda agama, sebagaimana pasal 7 poin (2) GHR menyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa, atau asal bukan penghalang bagi seseorang untuk melakukan perkawinan. Sehingga perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang legal.<sup>8</sup>

Namun setelah lahir Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan beda agama menjadi perkawinan yang kontroversi, hal ini disebabkan dalam undang-undang tersebut tidak tercantum satu pasalpun yang mengatur terkait perkawinan beda agama, yang jelas terdapat dua pandangan hukum yang hadir, pelarangan dan pembolehan. Hal ini disebabkan tarik ulur penafsiran pasal 2 (1) Undang-undang perkawinan.

Bahwa sah perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, sedangkan dalam Islam saja terdapat beberapa pandangan terkait perkawinan beda agama, at-Tabari misalnya menutup seluruhnya praktek perkawinan beda agama sekalipun calon laki-laki seorang muslim dengan wanita ahlul kitab, pelarangan ini bersifat permanen. Begitupun dengan Abdullah bin Umar yang secara tegas melarang perkawinan beda agama meskipun pria muslim dengan wanita ahli kitab, karena dianggap musyrik, Ali Ashobuni melihat bahwa hal tersebut dengan adanya unsur kehati-hatian.<sup>9</sup>

Di sisi lain Ulama juga membolehkan sebagian praktek perkawinan beda agama, Muhammad Abduh dalam memahami musyrikah itu terbatas oleh orang Arab saja karena waktu turunya wahyu tidak mengenali kitab serta masih menyembah berhala, dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa laki-laki Muslim dapat menikahi musyrikah non-Arab, misalkan yang berada di China, India dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Ditambah dengan Undang-undang administrasi kependudukan yang seolah mengakomodir perkawinan beda agama, dengan dapat diajukan permohonan penetapan

---

<sup>7</sup> Eoh. *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Srigunting.1996), 9.

<sup>8</sup> Eoh, *Perkawinan*, 9.

<sup>9</sup> Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.2020), 537

<sup>10</sup> Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Vol.VI, (Cairo, Dar al-Manar:1367 H), 187-190.

kepada pengadilan Negeri, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat pengaturan bahwa “Pencatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi :

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan
2. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan.

Penjelasan resmi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.<sup>11</sup>

Namun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan prinsip check and balances, menguji atas konstitusionalitas suatu perundang-undangan, yang merupakan hasil dari penyusunan lembaga legislative, serta mereinterpretasi bentuk perundang-undangan sebagai bentuk koreksi bagi pengalaman konstitusi yang lama, yang dianggap multitafsir.<sup>12</sup> Telah menerima dan menafsirkan kembali pasal 2 (1) Undang-undang perkawinan.

Pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi telah menerima ajuan pengujian kembali (Judicial review) Undang-undang perkawinan, permohonan pengajuan tersebut diajukan oleh Damian Agata Yuvens (Konsultan hukum), Rangga Sujud Widigda (Konsultan hukum), Luthfi Saputra serta Anbar Jayadi (Mahasiswa). Dalam ajuannya pemohon menjelaskan bahwa pasal 2 (1) Undang-undang perkawinan dianggap sebagai pasal yang sangat rumit bagi pelaku perkawinan beda agama, selain itu pasal tersebut sangat subjektif tergantung penafsiran secara personal hakim dan konstitusional, ditambah dengan vide penjelasan umum Undang-undang perkawinan yang sangat membingungkan.

Pasal tersebut juga melanggar hak atas perkawinan yang sangat diakui oleh UUD 1945. Serta terdapat tiga pihak yang menentukan keabsahan dalam perkawinan, pertama, hukum agama yang dipeluk oleh masing-masing calon pengantin, kedua, pihak pemahaman agama yang diyakini oleh pengantin, dan ketiga, Lembaga pencatat perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Pasal tersebut juga membuat

---

<sup>11</sup> Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>12</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Cira Aditya Bakti, 2006), 167.

kekosongan hukum sehingga terjadi penyelundupan hukum terkait perkawinan beda agama yang mengenyampingkan hukum Nasional dan hukum agama.<sup>13</sup>

Bagi pelaku perkawinan beda agama terdapat beberapa opsi yang selama ini mereka tempuh dalam menyelundupkan hukum, opsi pertama, melangsungkan perkawinan di luar negeri atau melangsungkan perkawinan secara adat. Opsi kedua, tunduk pada satu hukum agama atau pindah agama sementara untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Kemudian Pemohon mengajukan penambahan redaksi pada pasal 2 (1) menjadi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum dan kepercayaan itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”.

Pada Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon, setelah mendengarkan keterangan dari beberapa ahli agama Islam yang terdiri dari lembaga Front Pembela Islam, PP Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, PB Nahdlatul Ulama. Ahli hukum dari Persekutuan Gereja-gereja, Perwakilan dari Umat Budha Indonesia, Koferensi Wali Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia serta keterangan Ahli dari Pemohon Tim Advokat untuk Kebhinekaan.

Bahwa pasal 2 (1) Undang-undang perkawinan merupakan pasal yang konstitusional, tidak bententangan dengan anilea keempat Prembuale Undang- Undang Dasar 1945 “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi ideology Negara, sebagaimana diperkuat dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia yang sangat memang bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, tetapi menempatkan agama posisi yang luhur, perkawinan adalah bentuk perwujudan hak, namun tetap dibatasi dalam bingkai undang-undang. dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil sebagaimana pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan ketertiban umum.<sup>14</sup>

Mahkamah Konstitusi juga secara tegas menyatakan bahwa Agama sebagai menetapkan keabsahan perkawinan sedangkan undang-undang hanya mengatur terkait keabsahan administrative yang diatur oleh negara, karena perkawinan bukan hanya semata aspek formal tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Apalagi agama sebagai landasan bagi komunitas individu hubungannya dengan Ketuhanan Yang

---

<sup>13</sup> Lihat Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, 3.

<sup>14</sup> Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, 154-155.

Maha Esa, dan Negara turut bertanggungjawab atas terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas bahwa MK menempatkan agama sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan, sehingga mau tidak mau pasangan yang hendak melakukan perkawinan wajib tunduk terhadap hukum agama yang berlaku di agamanya masing-masing, karena Negara kita bukan Negara sekuler, bukan juga Negara agama, tetapi setiap hukum yang berlaku sangat menjunjung tinggi nilai *sosio-religi*-budaya yang ada di dalamnya.<sup>15</sup>

Pasal 66 undang-undang perkawinan juga menegaskan bahwa peraturan terdahulu tidak dapat berlaku, secara otomatis RGH yang mengatur perkawinan beda agama, pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda tidak dapat berlaku sebagai hukum yang dapat dijalankan karena sudah mencakup semua. Beberapa sarjana juga menyatakan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang perkawinan, misalnya Purwanto S Ganda menyatakan bahwa perkawinan beda sepanjang Undang-undang perkawinan tidak mengatur, maka dapat dipakai hukum sebelumnya yaitu yang terdapat dalam GHR, dengan mempertimbangkan asas yang terdapat Undang-undang perkawinan.<sup>16</sup>

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa perkawinan beda agamapun tercakup didalamnya.<sup>17</sup> Memang dalam Undang-undang perkawinan terdapat pasal 57 undang-undang perkawinan mengenai perkawinan campuran, tetapi yang dibahas dalam pasal tersebut adalah perkawinan yang berbeda kewarganegaraan. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum perkawinan bagi umat muslim yang telah dikodifikasi, memasukan perkawinan beda agama kepada bab pelarangan perkawinan, terdapat dalam pasal 40 (c), pasal tersebut menyatakan bahwa tidak boleh atau dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan wanita yang bukan Islam. Jika kita lihat wanita non muslim saja dilarang, apalagi jika dilakukan sebaliknya, perempuan yang beragama Islam dengan Pria non muslim.

---

<sup>15</sup> Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/10064/4556>.

<sup>16</sup> Djaya S Melida, *Masalah perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Vrana Wdya Darma, 1988), 79.

<sup>17</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Kawin Campur-Adopsi dan Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: al- Maarif, 1981), 5.

## Metode Penafsiran Hukum Oleh Hakim

Kamus hukum *Black Dictionary* menjelaskan bahwa interpretation atau penafsiran adalah proses menentukan makna terhadap apa yang dimaksud oleh sesuatu, terkhusus hukum atau dokumen yang berkaitan dengan hukum.<sup>18</sup> Terjadinya disharmonisasi hukum antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, kewenangan menyelesaikan problem tersebut menjadi kewenangan Hakim di Pengadilan, dalam persoalan perkawinan beda agama dengan dua aturan yang berbeda, tentu menjadi kewenangan Hakim memutuskan perkara tersebut, diterima dan ditolaknya permohonan perkawinan beda agama tergantung hakim memandang dan menafsirkan undang-undang tersebut.

Lalu bagaimana metode penafsiran hukum yang dapat digunakan hakim dalam setiap perkara ? Pakar hukum memberikan metode yang berbeda-beda dalam menafsirkan hukum, terdapat sembilan cara dalam menafsirkan yang sering dikemukakan pakar hukum, sebagaimana yang digambarkan oleh Arif Sidharta, yaitu<sup>19</sup>:

1. Penafsiran *letterlijk* atau penfsiran secara harfiah, Penafsiran yang dilakukan dengan menekankan arti atau makna kata-kata yang tertulis pada sebuah teks, tanpa ditambahkan dengan makna apapun didalamnya. Istilah Abdullah Saeed, disebut *legalist tradisionalist*.<sup>20</sup>
2. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi secara bahasa, interpretasi ini menekankan pada makna teks yang terdapat didalamnya kaidah hukum. Penafsiran ini bermula memaknai bahasa sehari-hari atau memaknai teknis-yuridis yang telah lazim digunakan atau dianggap sudah baku.<sup>21</sup> Vissert't hof memandang bahwa negara yang memakai tertib hukum kodifikasi, maka teks harfiah undang-undang menjadi penting. Hanya saja penafsiran gramatikal dianggap tidak mencukupi dalam menafsirkan hukum, apalagi jika mengenai perkara yang ditafsirkan itu telah menjadi perdebatan sejak awal. Dalam

---

<sup>18</sup> Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (America:West Publishing, 2019), 824.

<sup>19</sup> Arief Sidharta, *Penemuan Hukum* (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, 2001), 25

<sup>20</sup> Saeed, "Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a Classification", *The Muslim World* (Juli 2007), 397

<sup>21</sup> Arief Sidharta, *Penemuan*. 25



klasifikasi Utrecht adalah penafsiran kata atau makna, yang mencari makna terdalam teks atau kata.<sup>22</sup>

3. Teori penafsiran secara historis, Penafsiran ini mencakup dua pengertian penafsiran sejarah dalam perumusan dan penyusunan undang-undang serta penafsiran sejarah hukum tersebut. Penafsiran yang pertama, berfokus pada latar belakang sejarah perumusan undang-undang. Perdebatan yang terjadi pada saat undang-undang itu dirumuskan. Maka dari itu diperlukan kajian mendalam terkait notulensi rapat, catatan pribadi para peserta rapat, legal drafting maupun komentar tertulis yang dibuat, otobiografi yang bersangkutan, hasil wawancara yang dibuat oleh wartawan dengan pembuat undang-undang, atau wawancara khusus. Penafsiran kedua, mencari pemaknaan yang dikaitkan dengan kondisi dan konteks masyarakat di masa lalu. Pencarian makna juga merujuk pendapat pakar dari masa lalu, termasuk merujuk norma hukum masa lalu yang relevan. Penafsiran ini juga mirip dengan klasifikasi tafsir historis yang disampaikan Utrecht.<sup>23</sup>
4. Teori penafsiran secara sosiologis, Konteks sosial pada saat undang-undang dirumuskan dijadikan fokus perhatian dalam menafsirkan naskah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sebab peristiwa yang terjadi di masyarakat kerap kali menjadi alasan legislator menetapkan hukum.
5. Teori penafsiran sosio-historis. Beda dengan metode penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis memiliki pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum tersebut.
6. Teori penafsiran secara filosofis, Penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis. Contohnya, ide Negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum.
7. Teori penafsiran secara teleologis, Penafsiran ini fokus pada penguraian atau memformulasikan kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi

---

<sup>22</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), 208.

<sup>23</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum* 208.

interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang actual.<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo dkk. Juga mengklasifikasikan penafsiran ini kepada jenis tafsir yang dibaginya.<sup>25</sup>

8. Teori penafsiran holistik. Penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks yang terdapat dalam jiwa naskah tersebut. Sehingga mendapatkan kesimpulan yang menyeluruh.
9. Teori penafsiran holistik tematis sistematis.

**Pertimbangan Penetapan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/PN Bdg dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/PN Bla**

Pemohon dalam penetapan ini antara Jefri Indraputra beragama Islam dan Stefani emilia beragama Kristen, keduanya menikah secara Kristen pada 27 Agustus 2020, disaksikan oleh Christo Johan Tanara dan Vianney Anette Sheila yang dilangsungkan di gereja Santo Petrus Bandung. Dalam permohonan ini, Hakim mengabulkan dan memberikan izin kepada Jefri dan Stefani berdasarkan beberapa pertimbangan.

Bahwa hakim memiliki kewenangan dalam menetapkan perkara perkawinan beda beda agama sebagaimana Undang-undang Adminstrasi Kependudukan, Hakim berpandangan bahwa Undang-undang perkawinan tidak mengatur syarat pasangan calon pengantin serta tidak melarang terjadinya perkawinan beda agama. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 memandang bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>26</sup>

Oleh karena Undang-undang perkawinan tidak mengatur dan perkawinan merupakan Hak asasi manusia yang tidak dapat dihalang-halangi, hakim juga memandang bahwa perkawinan beda agama juga merupakan hak privat dan tidak mengganggu ketertiban umum di masyarakat, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga hakim mengabulkan permohonan keduanya, sehingga mereka dapat mencatatkan secara legal perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Perkawinan beda agama terjadi di Pengadilan Negeri Blora, penetapan No.71/Pdt.P/2017/PN Bla tersebut, berkekuatan hukum pada 18 April 2017. Permohonan tersebut diajukan oleh pasangan Neneng Oktara Budi Asri Beragama Islam dan Yafet

---

<sup>24</sup> Arief Sidharta, *Penemuan*. 25

<sup>25</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press 2005), 53-57.

<sup>26</sup> Lihat Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/PN Bdg

Arianto yang beragama Kristen. Hakim menolak permohonan atas pertimbangan yang didasarkan pada.<sup>27</sup>

Pertama, bahwa didalam pasal 1 undang-undang perkawinan menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia. Kedua, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaan.

Ketiga, bahwa dalam ajaran agama Islam, di dalam surat Al-Baqarah : 221 disebutkan, perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan muslim serta di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 44 juga disebutkan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam sehingga berdasarkan hal tersebut maka ajaran Islam melarang pernikahan beda agama. Keempat bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanto Pandiangan, pendeta di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora menerangkan bahwa di dalam ajaran agama Kristen juga tidak diperbolehkan pernikahan beda agama sehingga pihak Gereja GBI Arumdal mempersilahkan Kedua Pemohon untuk melaksanakan perkawinan di gereja apabila Pemohon Neneng Oktora Budi Asri berpindah agama menjadi Kristen.<sup>28</sup>

Kelima, bahwa Para Pemohon, di persidangan menyatakan baik sebelum menikah maupun setelah perkawinan akan tetap memeluk agamanya masing-masing, yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam sedangkan<sup>29</sup> Pemohon Yafet Arianto beragama Kristen. Keenam, bahwa disebabkan Para Pemohon menyatakan tetap memeluk agamanya masing-masing yaitu Pemohon Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam dan Pemohon Yafet Arianto beragama Kristen dan didalam hukum Islam maupun hukum agama Kristen juga melarang perkawinan beda agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut keinginan Para Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan karena pernikahan beda agama dilarang menurut ajaran agama Para Pemohon sehingga permohonan Para Pemohon tidak dapat dikabulkan.

---

<sup>27</sup> Lihat penetapan no. 71/Pdt.P/2017/PN Bla

<sup>28</sup> Diana Farid and Muhammad Husni Abdulah Pakarti,dkk, "Al-Istinbath" 7, no. 2 (2022): 355–70, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4574>.

<sup>29</sup> Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, cet. VI, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3-6.

### Analisis Metode Penafsiran Para Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Dalam permohonan No. 959/Pdt.P/2020/PN Bdg Hakim menjelaskan bahwa perkawinan merupakan Hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jika melihat hirarki hukum dalam Undang-undang no.12 tahun 2011, undang-undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum yang pertama, yang setiap pembentukan undang-undang harus mengacu kepada ketentuan Undang-undang Dasar. Dalam hal ini hakim merujuk kepada sumber hukum tertinggi dalam hirarki hukum.

Dalam penetapan ini Hakim tidak memuat unsur historis atau aspek social yang berlaku di masyarakat, apalagi aspek teleologis. Misalnya mempertimbangkan pandangan kedua agama yang dianut oleh pasangan tersebut, akibat hukum apa yang terjadi apabila permohonan tersebut dikabulkan. Hakim juga hanya merujuk Undang-Undang Dasar dan tidak menerjemahkan apa yang terkandung dalam makna kata, Misalnya pada penggalan kata dalam Undang-undang Dasar yang “melalui perkawinan yang sah”.

Dalam hal ini telah terdapat penjelasan Mahkamah Konstitusi pada putusan MK no. No. 68/PUU-XII/2014 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi juga secara tegas menyatakan bahwa Agama sebagai menetapkan keabsahan perkawinan sedangkan undang-undang hanya mengatur terkait keabsahan administrative yang diatur oleh negara, karena perkawinan bukan hanya semata aspek formal tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Apalagi agama sebagai landasan bagi komunitas individu hubungannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara turut bertanggungjawab atas terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa.<sup>30</sup>

Hakim cenderung menggunakan penafsiran letterlijk atau penfsiran secara harfiah. Abdullah Saeed menyebutnya *legalist tradisionalist*, cenderung monolitik, yang hanya merujuk kata tapi tidak dengan makna serta unsur lainnya yang dapat memperkaya pertimbangan Hakim dalam menetapkan, sehingga selaras dengan apa yang terkandung dalam undang-undang serta selaras dengan kondisi *sosio-historis* masyarakat.

Dalam penetapan yang kedua yaitu Penetapan No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla. Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam menetapkan perkawinan beda agama diantaranya Hakim merujuk Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1, yang menjelaskan perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing.

---

<sup>30</sup> Lihat Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, 156.

Lalu Hakim mendatangkan saksi ahli Yanto Pandiangan, pendeta di Gereja GBI Arumdal, Kabupaten Blora menerangkan bahwa di dalam ajaran agama Kristen juga tidak diperbolehkan pernikahan beda agama<sup>31</sup>.

Hakim juga merujuk surat Al-Baqarah : 221 disebutkan, perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan muslim, yang kemudian disatukan melalui Inpres No. 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum perkawinan yang dikhususkan bagi umat Islam, melarang sepenuhnya perkawinan beda agama bagi Ummat Islam. Sehingga Hakim menolak perkawinan antara Neneng dan Yafet. Dalam penetapan ini Hakim cenderung memakai penafsiran holistik yang mengaitkan antara teks tersebut dengan beberapa keterangan dari pemuka agama terkait pandangan agama yang bersangkutan, sehingga mendapatkan gambaran secara utuh mengenai hukum perkawinan beda agama serta dampak hukum dan keadaan sosial sebagaimana anjuran Mahkamah Konstitusi.

## **KESIMPULAN**

Berlakunya dua aturan yang berbeda terkait perkawinan beda agama menjadi kebingungan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, tidak terdapat satu pasalpun yang menjelaskan perkawinan beda agama. Hanya saja Undang-undang perkawinan memberikan isyarat dalam Pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan beda agama dikembalikan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Undang-undang administrasi kependudukan yang seolah mengakomodir perkawinan beda agama, dengan dapat diajukan permohonan penetapan kepada pengadilan Negeri, kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sebagaimana Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menjadi kewenangan Hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Terdapat dua penetapan dalam hal ini, ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, semua itu tergantung subjektifitas Hakim dalam menetapkan. Pertama, Penetapan No.959/Pdt.P/2020/ PN Bdg yang dikabulkan hakim, Hakim menggunakan metode

---

<sup>31</sup> David M. Bourchier, Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism, *Journal Of Contemporary Asia*, 2019, Vol. 49, No. 5, Page 714.

penafsiran harfiah yang hanya menggandalkan teks secara harfiah sehingga tidak ada pertimbangan aspek sosial, historis maupun aspek lainnya.

Kedua penetapan No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla yang ditolak oleh Hakim, menggunakan metode penafsiran Holistic yang mempertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, sehingga hakim dapat melihat secara keseluruhan pandangan dan akibat hukum dari perkawinan beda agama, sehingga kedepan tidak akan menerima sanksi sosial maupun agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*.2006. London and New York: Routledge.
- al-Shabuni,Muhammad 'Ali. t.th. *Rawa 'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Basyir, Ahmad Ashar. 1981. *Kawin Campur-Adopsi dan Wasiat Menurut Islam*, Bandung: al- Maarif.
- Black, Henry Campbell. 2019. *Black's Law Dictionary Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, America:West Publishing.
- Diana Farid and Muhammad Husni Abdulah Pakarti,dkk, "Al-Istinbath" 7, no. 2 (2022): 355–70, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/4574>.
- David M. Bouchier, Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism, *Journal Of Contemporary Asia*, 2019, Vol. 49, No. 5, Page 714.
- Eoh. 1996. *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Srigunting.
- Hamidi, Jazim. 2005. *Hermeneutika Hukum*, cet. I. Yogyakarta: UII Press
- Juhaefah, Imran, *Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2011
- Khalid Afif, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal al-Adl IAIN Kediri Volume VI: Kediri
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/10064/4556>.
- Melida, Djaya S. 1988. *Masalah perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Vrana Wdya Darma.
- Ridla, Rasyid. 1367 H. *Tafsir al-Manar*, Vol.VI. Cairo:Dar al-Manar
- Saeed, 2007. "Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a Classification", *The Muslim World*.

- Sidharta, Arief. 2001. *Penemuan Hukum*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan.
- S, Margono, 1997. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Cira Aditya Bakti.
- Utrecht, 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, Jakarta: PT. Ichtiar Baru,
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A No. 959/Pdt.P/2020/PN Bdg.
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora No. 71/Pdt.P/2017/PN Bla
- Wijaya, M. Hari. 2007. *Metodologi dan Tehnik Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, Yogyakarta: Elmatara Publishing.